

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/MENKES/PER/III/1991
TENTANG
PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA
APOTEKER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pendayagunaan tenaga apoteker dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker telah ditetapkan, dan sehubungan dengan huruf (a) tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- b. Surat Penugasan adalah surat yang memberikan kewenangan kepada apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam rangka pelaksanaan masa bakti dan sekaligus merupakan dasar bagi pengajuan permintaan izin kerja.
- c. Surat Izin Kerja adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian setelah memenuhi persyaratan.
- d. Surat Izin Apotik adalah surat izin pendirian apotik yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi apoteker dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan.
- f. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain : sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan.

- g. Program Kesehatan adalah suatu rencana pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pejadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.
- h. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi;
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian, yang berisikan daftar apoteker yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Apoteker yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut pada Lampiran II peraturan ini melali Kakanwil setempat dimana Institusi Pendidikan berada, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima ijazahnya.
- (2) Kepada apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pelaporan seperti tersebut pada Lampiran III peraturan ini.

- (3) Kakanwil meneruskan laporan tersebut kepada Menteri, dalam hal ini Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah persyaratan dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melaporkan diri kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti penyesuaian pengetahuan praktis yang diperlukan yang meliputi bidang :
- Peraturan perundang-undangan farmasi, makanan dan minuman.
 - Produksi farmasi
 - Distribusi farmasi
 - Pengujian mutu perbekalan kesehatan dibidang farmasi makanan dan minuman dengan melibatkan Fakultas Farmasi setempat yang telah ditunjuk.
- (3) Apoteker yang telah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melapor kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis.
- (4) Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penyesuaian Pengetahuan Praktis kepada apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti tersebut pada Lampiran IV.

Pasal 5

- (1) Apoteker yang telah melengkapi persyaratan administrasi pelaporan diberi Surat Penugasan oleh Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada Kakanwil.

- (2) Bentuk dan isi Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran V peraturan ini.

**BAB III
MASA BAKTI**

**BAGIAN PERTAMA
Penyebaran**

Pasal 6

- (1) Penyebaran apoteker diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.
- (2) Penyebaran apoteker diluar program kesehatan dilaksanakan setelah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Sarana Kesehatan Pemerintah.
 - b. Sarana kesehatan lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan program kesehatan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Kabupaten di luar Jawa;
 - b. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Kabupaten di Jawa;
 - c. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Ibukota Propinsi di luar Jawa;
 - d. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Ibukota Propinsi di Jawa.

BAGIAN KEDUA
Pengajuan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab program kesehatan dan pimpinan instansi lain menyusun rencana kebutuhan apoteker untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan program kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (3) Rencana kebutuhan instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kakanwil setempat.

BAGIAN KETIGA
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan apoteker pada sarana kesehatan, unit organik dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.
- (2) Penempatan lebih lanjut pada sarana kesehatan atau lokasi kerja ditetapkan oleh Kakanwil setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri seperti tersebut pada Lampiran VI.

BAGIAN KEEMPAT
Jenis Kepegawalan

Pasal 10

Apoteker yang bekerja dalam rangka pelaksanaan masa bakti, jenis kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang dipekerjakan atau diperbantukan kecuali apoteker sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3).

BAGIAN KELIMA
Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 11

(1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan sebagai berikut :

- a. 5 (lima) tahun untuk penempatan di Jawa dan di Ibukota Propinsi diluar Jawa.
- b. 3 (tiga) tahun di luar Jawa.

(2) Apoteker yang wajib melaksanakan masa bakti adalah :

- a. Apoteker yang baru lulus.
- b. Apoteker yang belum pernah diangkat oleh Pemerintah dan belum pernah memiliki Surat Izin Kerja atau Surat Izin Kerja Sementara.
- c. Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis.

(3) Selama masa bakti, Kakanwil dapat mengadakan mutasi apoteker di dalam Propinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Mutasi apoteker antar Propinsi dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KEENAM
Pengembangan Karier

Pasal 12

- (1) Setelah menyelesaikan masa bakti, apoteker dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural, jabatan fungsional, melanjutkan pendidikan atau berhenti sebagai Pegawai Negeri/Karyawan.
- (2) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan struktural, setiap apoteker diwajibkan untuk mengikuti latihan jabatan yang ditentukan.
- (3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional apoteker harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang dimaksud.
- (4) Untuk dapat melanjutkan pendidikan, apoteker harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk berhenti sebagai Pegawai Negeri/Karyawan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Apoteker yang telah menyelesaikan masa bakti dan berhenti sebagai Pegawai Negeri/Karyawan diberikan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Masa Bakti seperti tersebut pada Lampiran VII peraturan ini.

BAB IV
IZIN KERJA

Pasal 14

- (1) Apoteker yang bekerja pada Sarana Kesehatan milik Swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK).

- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kakanwil setempat.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tersebut pada lampiran VIII peraturan ini.

Pasal 15

Surat Izin Kerja (SIK) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki Surat Penugasan;
- c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota ABRI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan Penempatan dari Departemen Kesehatan atau Surat Keputusan Pemberhentian dan telah selesai melakukan masa bakti;
- d. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- e. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Pasal 16

- (1) Surat Izin Kerja berlaku selamanya untuk propinsi setempat.
- (2) Surat Izin Kerja diberikan dengan memperhatikan azas pemerataan pelayanan kesehatan, penyebaran apoteker dan pelaksanaan masa bakti.
- (3) Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menandatangani Surat Izin Kerja adalah Kakanwil setempat.

- (4) Apoteker hanya boleh memiliki 1 (satu) Surat Izin Kerja.
- (5) Untuk Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran IX peraturan ini.

Pasal 17

Permohonan izin Kerja yang ditolak harus disampaikan oleh Kakanwil dalam waktu selama-lamanya 2 (dua) minggu setelah surat permohonan diterima, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 18

Surat Izin Kerja berlaku selama memenuhi persyaratan berikut :

- a. Dilaksanakan di Propinsi yang bersangkutan;
- b. Apoteker yang bersangkutan tidak cacat jasmani dan atau rohani sehingga memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian;
- c. Tidak sedang menjalani pidana atau hukuman administratif berupa pencabutan Surat Izin Kerja.

Pasal 19

- (1) Bagi apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dapat mengelola Apotik setelah memperoleh Surat Izin Apotik (SIA).
- (2) Ketentuan tentang tata cara permohonan dan pemberian izin apotik diatur tersendiri dengan keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Apoteker yang sedang melaksanakan masa bakti atau yang telah melaksanakan masa bakti yang bekerja pada sarana kesehatan swasta wajib melaporkan diri pada Kakanwil setempat.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus dilaksanakan oleh pimpinan sarana kesehatan dimana Apoteker tersebut bekerja.

- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Lampiran X dan XI.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apoteker yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surat Izin Kerja (SIK)-nya akan dicabut.

Pasal 22

- (1) Apoteker dilarang :
- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik apoteker;
 - b. Menjalankan profesinya diluar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Kerja;
 - c. Menjalankan profesinya dalam keadaan jasmani dan rohani yang terganggu;
 - d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi apoteker.
- (2) Apoteker yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberi peringatan dan atau pencabutan Surat Izin Kerja.

Pasal 23

- (1) Kakanwil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apoteker yang bekerja diwilayah kerjanya mengikutsertakan organisasi profesi yang bersangkutan melalui pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Kakanwil atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada apoteker yang melakukan pelanggaran.
- (3) Apoteker yang telah tiga kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya perbaikan, maka organisasi profesi dapat mengajukan usul pencabutan Surat Izin Kerja kepada Kakanwil.
- (4) Usul pencabutan Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disertai dengan berita acara pemeriksaan.
- (5) Setelah diberikan tiga kali peringatan, maka Kakanwil setempat dapat melaksanakan pencabutan Surat Izin Kerja.

Pasal 24

- (1) Sebelum keputusan pencabutan Surat Izin Kerja ditetapkan maka Kakanwil terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari suatu Badan/Majelis yang menangani Tenaga Kesehatan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kakanwil dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pencabutan Surat Izin Kerja disampaikan kepada apoteker yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23.
- (2) Dalam Surat Keputusan disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Surat Izin Kerja.
- (3) Apabila keputusan dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan pada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.

Pasal 26

- (1) Kakanwil melaporkan setiap pencabutan Surat Izin Kerja apoteker kepada Menteri.**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan.**

**BAB VI
S A N K S I**

Pasal 27

- (1) Terhadap apoteker yang dijatuhi sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :**
 - a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan;**
 - b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 (enam) bulan;**
 - c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun.**
- (2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas motif serta situasi setempat.**

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, apoteker yang telah mendapat Surat Keputusan Pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS) tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana dan dianggap sebagai pelaksanaan masa bakti.

Pasal 29

Surat Izin Kerja Sementara dan Surat Izin Kerja yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan dasar pengajuan untuk memperoleh Surat Izin Kerja baru berdasarkan ketentuan peraturan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintalkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 Maret 1991

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

Dr. ADHYATMA MPH.

Lampiran II : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

**KELENGKAPAN PERSYARATAN PELAPORAN APOTEKER
UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENUGASAN DAN
MENJALANKAN MASA BAKTI**

1. Surat permohonan/pelamaran pekerjaan dengan menyebutkan 3 Propinsi pilihan;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum;
4. Surat pernyataan tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
5. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat;
6. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri;
7. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI;
8. Surat pernyataan tidak berpartai politik;
9. Salinan/foto copy ijazah yang telah disahkan oleh Dekan Institut Pendidikan Farmasi; bagi lulusan perguruan tinggi swasta diperlukan pula pengesahan dari Kopertis Wilayah setempat.
10. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI;
11. Surat keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat (AK-I);
12. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
13. Surat keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
14. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Keterangan : Nomor 2 sampai dengan 8 masing-masing rangkap 3 (tiga), ditulis dengan huruf cetak/balok tinta hitam dengan pulpen.
Nama dan tanggal lahir harus sama dengan nama dan tanggal lahir pada ijazah.

Lampiran III : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT BUKTI LAPOR
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan Propinsi

Menerangkan bahwa :

N a m a :

Alamat rumah :
.....
.....

Lulusan :
.....

Telah melaporkan diri di kantor kami pada tanggal

.....

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPKES
PROPINSI

.....
NIP.

Lampiran IV : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menerangkan bahwa :

N a m a :

Lulusan :

Tanggal :

Alamat :

Telah selesai menjalankan penyesuaian pengetahuan praktis bagi Apoteker tamatan luar negeri.

Jakarta,

Direktur Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan
DEPKES

NIP.

Lampiran V : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENUGASAN
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 187/Menkes/Per/III/1991, kepada :

N a m a :

Tempat dan tanggal lahir :

Lulusan :

diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Apoteker.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL :

Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal DEPKES,

Tembusan :
Kakanwil DEPKES Propinsi

Lampiran VI : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

Prihal : Permohonan pengangkatan
dan penempatan Apoteker
di *)

KEPADA YTH.
MENTERI KESEHATAN RI
DI - J A K A R T A

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 187/Menkes/Per/III/1991 dengan ini dimohon agar :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Lulusan :

dapat disetujui untuk diangkat dan ditempatkan sebagai
Apoteker di lingkungan
..... *)

Demikian dan terima kasih atas perhatian serta persetujuannya.

.....
Yang memohon,
Instansi*)

NIP.

*) Diisi Instansi/Departemen
yang membutuhkan

Lampiran VII : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
SELESAI MASA BAKTI

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 187/Menkes/Per/III/1991, kepada :

N a m a :

Tempat dan tanggal lahir :

Pangkat/jabatan :

Dinyatakan telah selesai masa bakti sebagai

.....

Dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih, dan penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan masa bakti tersebut.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Biro Kepegawaian,

Lampiran VIII : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

Perihal : Permohonan Surat Izin
Kerja (SIK).

KEPADA YTH.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPKES
PROPINSI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap :
NIP/NRP :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Lulusan :
Tahun lulusan :
Nomor Surat Penugasan :
Tempat bekerja :
Alamat rumah :
Anggota Organisasi profesi : Ya / tidak *)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Kerja (SIK) di wilayah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/Menkes/Per/III/1991.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti Kewarganegaraan Indonesia;
- b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Karyawan Swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan dari Departemen Kesehatan;

- c. Surat pernyataan melaksanakan tugas;
- d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 lembar dan 3 x 4 cm 1 lembar;
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah.

Demikian dan terima kasih atas perhatian serta terkabulnya permohonan tersebut di atas.

.....
Yang memohon,
.....

- *) Bila ya, isi nama organisasi profesi yang bersangkutan (ISFI)

Lampiran IX : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN KERJA
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan Propinsi memberikan izin untuk
melakukan pekerjaan kefarmasian di wilayah kepada
:

Alamat rumah :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik Apoteker Indonesia.
2. Surat Izin Kerja ini berlaku untuk selama-lamanya, sepanjang memenuhi ketentuan yang ada.

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES
PROPINSI

NIP.

Lampiran X : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

Nomor :
Perihal : Laporan bekerja pada
Sarana Kesehatan Swasta.

KEPADA YTH.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPKES
PROPINSI
DI -

Dengan hormat,

Bersama ini kami,

N a m a :
Alamat :
Surat Penugasan Nomor :
Surat Izin Kerja Nomor :

Melaporkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 187/Menkes/Per/III/1991 bahwa terhitung mulai tanggal kami bekerja pada (nama sarana kesehatan swasta).

Dapat kami tambahkan bahwa kami saat ini tengah menjalankan masa bakti pada (nama tempat masa bakti) / telah selesai melaksanakan masa bakti pada (nama tempat masa bakti) pada tahun sampai dengan tahun

Demikian laporan kami.

Yang melapor,

.....

TEMBUSAN :

1. Pimpinan Sarana Kesehatan
2. Direktur Jenderal POM DEPKES.

Lampiran XI : Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 187/Menkes/Per/III/1991
Tanggal : 23 Maret 1991

Nomor :
Perihal : Laporan bekerja Apoteker.

KEPADA YTH.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPKES
PROPINSI

DI -

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 187/Menkes/Per/III/1991 bersama ini kami laporkan bahwa kami telah mempekerjakan :

N a m a :
Alamat :
Surat Penugasan Nomor :
Surat Izin Kerja Nomor :

sebagai Apoteker pada (nama sarana kesehatan)
sejak tanggal

Demikian laporan kami.

Pimpinan Sarana Kesehatan,

.....

TEMBUSAN :

1. Apoteker yang bersangkutan
2. Direktur Jenderal POM DEPKES.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.

TENTANG
PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pendayagunaan tenaga apoteker dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker telah ditetapkan, dan sehubungan dengan huruf (a) tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA
APOTEKER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- b. Surat Penugasan adalah surat yang memberikan kewenangan kepada apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam rangka pelaksanaan masa bakti dan sekaligus merupakan dasar bagi pengajuan permintaan izin kerja.
- c. Surat Izin Kerja adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian setelah memenuhi persyaratan.
- d. Surat Izin Apotik adalah surat izin pendirian apotik yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi apoteker dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain : sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan.
- g. Program Kesehatan adalah suatu rencana pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pejadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.
- h. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II
PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian, yang berisikan daftar apoteker yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran I peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Apoteker yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut pada Lampiran II peraturan ini melalui Kakanwil setempat dimana Institusi Pendidikan berada, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima ijazah aslinya.
- (2) Kepada apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pelaporan seperti tersebut pada Lampiran III peraturan ini.
- (3) Kakanwil meneruskan laporan tersebut kepada Menteri, dalam hal ini Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah persyaratan dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melaporkan diri kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti penyesuaian pengetahuan praktis yang diperlukan yang meliputi bidang :
 - Peraturan perundang-undangan farmasi, makanan dan minuman.
 - Produksi farmasi
 - Distribusi farmasi
 - Pengujian mutu perbekalan kesehatan dibidang farmasi makanan dan minuman dengan melibatkan Fakultas Farmasi setempat yang telah ditunjuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Apoteker yang telah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melapor kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis.
- (4) Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penyesuaian Pengetahuan Praktis kepada apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti tersebut pada Lampiran IV.

Pasal 5

- (1) Apoteker yang telah melengkapi persyaratan administrasi pelaporan diberi Surat Penugasan oleh Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada Kakanwil.
- (2) Bentuk dan isi Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran V peraturan ini.

BAB III
MASA BAKTI

BAGIAN PERTAMA

Penyebaran

Pasal 6

- (1) Penyebaran apoteker diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Penyebaran apoteker diluar program kesehatan dilaksanakan setelah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Sarana Kesehatan Pemerintah.
 - b. Sarana kesehatan lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan program kesehatan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Kabupaten di luar Jawa;
 - b. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Kabupaten di Jawa;
 - c. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Ibukota Propinsi di luar Jawa;
 - d. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Ibukota Propinsi di Jawa.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KEDUA
Pengajuan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab program kesehatan dan pimpinan instansi lain menyusun rencana kebutuhan apoteker untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan program kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (3) Rencana kebutuhan instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kakanwil setempat.

BAGIAN KETIGA
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan apoteker pada sarana kesehatan, unit organik dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.
- (2) Penempatan lebih lanjut pada sarana kesehatan atau lokasi kerja ditetapkan oleh Kakanwil setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri seperti tersebut pada Lampiran VI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KEEMPAT
Jenis Kepegawaian

Pasal 10

Apoteker yang bekerja dalam rangka pelaksanaan masa bakti, jenis kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang dipekerjakan atau diperbantukan kecuali apoteker sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3).

BAGIAN KELIMA
Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) tahun untuk penempatan di Jawa dan di Ibukota Propinsi di luar Jawa.
 - b. 3 (tiga) tahun di luar Jawa.
- (2) Apoteker yang wajib melaksanakan masa bakti adalah :
 - a. Apoteker yang baru lulus.
 - b. Apoteker yang belum pernah diangkat oleh Pemerintah dan belum pernah memiliki Surat Izin Kerja atau Surat Izin Kerja Sementara.
 - c. Apoteker lulusan Peguruan Tinggi Luar Negeri yang telah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Selama masa bakti, Kakanwil dapat mengadakan mutasi apoteker di dalam Propinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mutasi apoteker antar Propinsi dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KEENAM
Pengembangan Karier

Pasal 12

- (1) Setelah menyelesaikan masa bakti, apoteker dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural, jabatan fungsional, melanjutkan pendidikan atau berhenti sebagai Pegawai Negeri / Karyawan.
- (2) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan struktural, setiap apoteker diwajibkan untuk mengikuti latihan jabatan yang ditentukan.
- (3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional apoteker harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang dimaksud.
- (4) Untuk dapat melanjutkan pendidikan, apoteker harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk berhenti sebagai Pegawai Negeri / Karyawan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

Apoteker yang telah menyelesaikan masa bakti dan berhenti sebagai Pegawai Negeri / Karyawan diberikan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Masa Bakti seperti tersebut pada Lampiran VII peraturan ini.

BAB IV
IZIN KERJA

Pasal 14

- (1) Apoteker yang bekerja pada Sarana Kesehatan milik Swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK).
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kakanwil setempat.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tersebut pada Lampiran VIII peraturan ini.

Pasal 15

Surat Izin Kerja (SIK) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki Surat Penugasan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota ABRI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan / Keterangan Penempatan dari Departemen Kesehatan atau Surat Keputusan pemberhentian dan telah selesai melakukan masa bakti;
- d. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- e. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Pasal 16

- (1) Surat Izin Kerja berlaku selamanya untuk propinsi setempat.
- (2) Surat Izin Kerja diberikan dengan memperhatikan azas pemerataan pelayanan kesehatan, penyebaran apoteker dan pelaksanaan masa bakti.
- (3) Pejabat yang berwenang mengeluarkan / menandatangani Surat Izin Kerja adalah Kakanwil setempat.
- (4) Apoteker hanya boleh memiliki 1 (satu) Surat Izin Kerja.
- (5) Untuk Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran IX peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17

Permohonan Izin Kerja yang ditolak harus disampaikan oleh Kakanwil dalam waktu selamalamanya 2 (dua) minggu setelah surat permohonan diterima, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 18

Surat Izin Kerja berlaku selama memenuhi persyaratan berikut :

- a. Dilaksanakan di Propinsi yang bersangkutan;
- b. Apoteker yang bersangkutan tidak cacat jasmani dan atau rohani sehingga memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian;
- c. Tidak sedang menjalani pidana atau hukuman administratif berupa pencabutan Surat Izin Kerja.

Pasal 19

- (1) Bagi apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dapat mengelola Apotik setelah memperoleh Surat Izin Apotik (SIA).
- (2) Ketentuan tentang tata cara permohonan dan pemberian izin apotik diatur tersendiri dengan keputusan Menteri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Apoteker yang sedang melaksanakan masa bakti atau yang telah melaksanakan masa bakti yang bekerja pada sarana kesehatan swasta wajib melaporkan diri pada Kakanwil setempat.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus dilaksanakan oleh pimpinan sarana kesehatan dimana Apoteker tersebut bekerja.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Lampiran X dan XI.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apoteker yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surat Izin Kerja (SIK)-nya akan dicabut.

Pasal 22

- (1) Apoteker dilarang :
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik apoteker;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Menjalankan profesinya diluar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Kerja;
 - c. Menjalankan profesinya dalam keadaan jasmani dan rohani yang terganggu;
 - d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi apoteker.
- (2) Apoteker yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberi peringatan dan atau pencabutan Surat Izin Kerja.

Pasal 23

- (1) Kakanwil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apoteker yang bekerja diwilayah kerjanya mengikutsertakan organisasi profesi yang bersangkutan melalui pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kakanwil atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada apoteker yang melakukan pelanggaran.
- (3) Apoteker yang telah tiga kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya perbaikan, maka organisasi profesi dapat mengajukan usul pencabutan Surat Izin Kerja kepada Kakanwil.
- (4) Usul pencabutan Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disertai dengan berita acara pemeriksaan.
- (5) Setelah diberikan tiga kali peringatan, maka Kakanwil setempat dapat melaksanakan pencabutan Surat Izin Kerja.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

- (1) Sebelum keputusan pencabutan Surat Izin Kerja ditetapkan maka Kakanwil terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari suatu Badan / Majelis yang menangani Tenaga Kesehatan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kakanwil dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pencabutan Surat Izin Kerja disampaikan kepada apoteker yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23.
- (2) Dalam Surat Keputusan disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Surat Izin Kerja.
- (3) Apabila keputusan dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan pada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.

Pasal 26

- (1) Kakanwil melaporkan setiap pencabutan Surat Izin Kerja apoteker kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI
SANKSI

Pasal 27

- (1) Terhadap apoteker yang dijatuhi sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
 - b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas motif serta situasi setempat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, apoteker yang telah mendapat Surat Keputusan Pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS) tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana dan dianggap sebagai pelaksanaan masa bakti.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 29

Surat Izin Kerja Sementara dan Surat Izin Kerja yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan dasar pengajuan untuk memperoleh Surat Izin Kerja baru berdasarkan ketentuan peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 23 Maret 1991



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.

KELENGKAPAN PERSYARATAN PELAPORAN APOTEKER
UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENUGASAN DAN MENJALANKAN MASA BAKTI

1. Surat permohonan /pelamaran pekerjaan dengan menyebutkan 3 Propinsi pilihan;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum;
4. Surat pernyataan tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
5. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat;
6. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri;
7. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI;
8. Surat pernyataan tidak berpartai politik;
9. Salinan / foto copy ijazah yang telah disahkan oleh Dekan Institut Pendidikan Farmasi.
Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta diperlukan pula pengesahan dari Kopertis Wilayah setempat.
10. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI;
11. Surat keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat (AK-I);
12. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
13. Surat keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
14. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar
4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

KETERANGAN : Nomor 2 sampai dengan 8 masing-masing rangkap 3 (tiga), ditulis dengan huruf cetak / balok tinta hitam dengan pulpen.
Nama dan tanggal lahir harus sama dengan nama dan tanggal lahir pada ijazah.

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT BUKTI LAPOR
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan Propinsi
menerangkan bahwa :

N a m a :

Alamat rumah :
.....

Lulusan :
.....

Telah melaporkan diri di kantor kami pada tanggal

.....
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES
PROPINSI

.....
NIP.

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Jenderal Pengawasan
Obat dan Makanan menerangkan bahwa :

N a m a :
Lulusan :
Tanggal :
Alamat :

Telah selesai menjalankan penyesuaian pengetahuan praktis bagi
Apoteker tamatan luar negeri.

Jakarta,

Direktur Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan DEPKES,

.....
NIP.

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SURAT PENUGASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 187/MENKES/PER/III/1991, kepada :

N a m a :

Tempat dan tanggal lahir :

Lulusan :

diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Apoteker.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL :

Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal DEPKES,

TEMBUSAN :
Kakanwil DEPKES Propinsi

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.

Perihal : Permohonan pengangkatan
dan penempatan Apoteker
di*)

KEPADA YTH.

MENTERI KESEHATAN RI
DI - J A K A R T A.

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 187/MENKES/PER/III/1991 dengan ini
dimohon agar :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Lulusan :

dapat disetujui untuk diangkat dan ditempatkan sebagai
Apoteker dilingkungan*)
.....*)

Demikian dan terima kasih atas perhatian serta
persetujuannya.

.....
Yang memohon,
Instansi*)

NIP.*)

*) Diisi Instansi/Departemen
yang membutuhkan.

LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
SELESAI MASA BAKTI
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 187/MENKES/PER/III/1991, kepada :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/jabatan :

Dinyatakan telah selesai masa bakti sebagai

.....

Dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih, dan penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan masa bakti tersebut.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Biro Kepegawaian,

LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.

Perihal : Permohonan Surat Izin
Kerja (SIK).

KEPADA YTH.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES
PROPINSI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap :
NIP/NRP :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Lulusan :
Tahun lulusan :
Nomor Surat Penugasan :
Tempat bekerja :
Alamat rumah :
Anggota Organisasi profesi : Ya / tidak *)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Kerja (SIK) di wilayah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES/PER/III/1991.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti Kewarganegaraan Indonesia;
- b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Karyawan Swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan dari Departemen Kesehatan.
- c. Surat pernyataan melaksanakan tugas;
- d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 lembar dan 3 x 4 cm 1 lembar;
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah.

Demikian dan terima kasih atas perhatian serta terkabulnya permohonan tersebut diatas.

.....
Yang memohon,
.....

*) Bila ya, isi nama organisasi
profesi yang bersangkutan (ISFI).

LAMPIRAN IX : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN KERJA

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan Propinsi memberikan izin
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di wilayah
kepada :

Alamat rumah :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik Apoteker Indonesia.
2. Surat Izin Kerja ini berlaku untuk selama-lamanya, sepanjang memenuhi ketentuan yang ada.

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES
PROPINSI

NIP.

LAMPIRAN X : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.

Nomor :
Perihal : Laporan bekerja pada
Sarana Kesehatan Swasta.

KEPADA YTH.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES
PROPINSI
DI - _____

Dengan hormat,

Bersama ini kami,

N a m a :
Alamat :
• Surat Penugasan Nomor :
Surat Izin Kerja Nomor :

Melaporkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 187/MENKES/PER/III/1991 bahwa terhitung mulai tanggal kami bekerja pada (nama sarana kesehatan swasta).
Dapat kami tambahkan bahwa kami saat ini tengah menjalankan masa bakti pada (nama tempat masa bakti) / telah selesai melaksanakan masa bakti pada (nama tempat masa bakti) pada tahun sampai dengan tahun

Demikian laporan kami.

Yang melapor,

.....

TEMBUSAN :

1. Pimpinan Sarana Kesehatan
2. Direktur Jenderal POM DEPKES.

LAMPIRAN XI ; PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991.
TANGGAL : 23 MARET 1991.

Nomor :
Perihal : Laporan bekerja Apoteker.

KEPADA YTH.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES
PROPINSI

DI -

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
187/MENKES/PER/III/1991 bersama ini kami laporkan
bahwa kami telah mempekerjakan :

N a m a :
Alamat :
Surat Penugasan Nomor :
Surat Izin Kerja Nomor :

sebagai Apoteker pada (nama
sarana kesehatan) sejak tanggal

Demikian laporan kami.

Pimpinan Sarana Kesehatan,

.....

TEMBUSAN :

1. Apoteker yang bersangkutan.
2. Direktur Jenderal POM DEPKES.